



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

SAROTUL AINI ; Tempat/ Tanggal lahir Jember, 01-07- 1985, jenis kelamin Perempuan, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia/WNI, Alamat : Rt/Rw 0017 Desa Sukamaju , Kecamatan Kelumpang Selatan , Kabupaten Kota Baru, Alamat Domisili : di dusun Bandung Rt/ Rw 003/002, desa bandung, kecamatan Diwek, Kabupaten jombang), selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dalam Register Nomor: 02/PDT.P/2024/PN.Jbg, tertanggal 4-01-2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Bapak AGUS ARI WIBOWO sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/06A/III/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang , tertanggal 13 Agustus 2020;
Tertera atas nama Pemohon yaitu : SAROPAH;
2. Bahwa Berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509184608830004 tertanggal Jember, 27 Juli 2013 , Tertera atas nama Pemohon , yaitu : SAROPAH;
3. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013 , Tertera atas nama Pemohon , yaitu : SAROTUL AINI;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: - Ahmad Rizky Wibowo , Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo 10-06-2017 Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3517081603180005

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal, Jombang 26 Januari 2021;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : SAROPAH;

5. Berdasarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor 0002156831471 , dengan nomor NIK : 3509184608830004;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : SAROPAH;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 100/2410/415.54.5/2023 mengetahui Kepala Desa Bandung tertanggal 19 Desember 2023, menerangkan bahwa orang tersebut di atas penduduk Dsn.Bandung Rt.03/02 Ds.Bandung Kec.Diwek Kab.Jombang yang data kependudukannya pemohon ganda atas nama SAROPAH dan SAROTUL AINI , Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang semula SAROTUL AINI diganti menjadi SAROPAH;

7. Bahwa adapun alasan Pemohon berkeinginan Mengganti namanya yang semula SAROTUL AINI berdasarkan (KTP NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013) diganti menjadi SAROPAH (berdasarkan Fotocopy KTP NIK: 3509184608830004, Kartu Keluarga (KK) , Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Buku Nikah) Untuk membuat KTP baru dan Akte Kelahiran Anak;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti nama dalam KTP NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013 Pemohon Atas nama SAROTUL AINI, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan nama PEMOHON yang semula SAROTUL AINI berdasarkan (KTP NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013) diganti menjadi SAROPAH (berdasarkan Fotocopy KTP NIK: 3509184608830004, Kartu Keluarga (KK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Buku Nikah);
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinari penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kepehdudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, untuk mencatat dalam register Pergantian nama pada KTP dengan nomor NIK: 6302074107850153 atas nama SAROTUL AINI;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotabaru Nomor Induk Kependudukan : 6302074107850153, atas nama Sarotul Aini lahir di Jember tanggal 1 Juli 1985 diberi tanda Bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jember Nomor Induk Kependudukan : 3509184608830004, atas nama Saropah lahir di Jember tanggal 3 Agustus 1988 diberi tanda Bukti P- 2;
3. Fotokopi Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa timur nomor 0527/106/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 antara Agus Ari Wibowo dengan Saropah diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Nomor: 3517081603180005, atas nama Kepala Keluarga Agus Ari Wibowo, dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 26 Januari 2021 diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat nomor 0002156831471 atas nama Saropah Nik 3509184608830004 diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk persyaratan sidang Nomor 100/ 2410/ 415.54.5/ 2023 tanggal 19 Desember 2023 bahwa Saropah benar penduduk Dsn Bandung RT 03RW02 Ds Bandung Kec Diwek Kab Jombang dan terdapat data kependudukan ganda An.Sarotul Aini adalah orang yang sama diberi tanda Bukti P- 6 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P- 2 tanpa aslinya ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Agus Ari Wibowo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai suami Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini mendampingi Pemohon ke persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi ;
- Bahwa nama Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/06A/III/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang , tertanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa Tertera atas nama Pemohon yaitu : SAROPAH Berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509184608830004 tertanggal Jember, 27 Juli 2013 , Tertera atas nama Pemohon , yaitu : SAROPAH Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013 , Tertera atas nama Pemohon , yaitu : SAROTUL AINI dan untuk perubahan nama , maka diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa nama pemohon data kependudukannya pemohon ganda atas nama SAROPAH dan SAROTUL AINI , Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang semula SAROTUL AINI diganti menjadi SAROPAH;
- Bahwa keperluan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Achmad Dwi Mulyono ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai suami Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini mendampingi Pemohon ke persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi ;
- Bahwa nama Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/06A/III/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang , tertanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa Tertera atas nama Pemohon yaitu : SAROPAH Berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509184608830004 tertanggal Jember, 27 Juli 2013 , Tertera atas nama Pemohon , yaitu :

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROPAH Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013, Tertera atas nama Pemohon, yaitu: SAROTUL AINI dan untuk perubahan nama, maka diperlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa nama pemohon data kependudukannya pemohon ganda atas nama SAROPAH dan SAROTUL AINI, Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang semula SAROTUL AINI diganti menjadi SAROPAH;

- Bahwa keperluan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan 2 (Dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah meminta nama PEMOHON yang semula SAROTUL AINI berdasarkan (KTP NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013) diganti menjadi SAROPAH (berdasarkan Fotocopy KTP NIK: 3509184608830004, Kartu Keluarga (KK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Buku Nikah), karena data data Pemohon semua tertulis nama SAROPAH, terutama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: - Ahmad Rizky Wibowo, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo 10-06-2017 Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3517081603180005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal, Jombang 26 Januari 2021, juga Tertera atas nama Pemohon yaitu : SAROPAH, dan haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu permohonan merubah/ mengganti nama Pemohon karena ada dua kartu tanda penduduk yang ganda, dan nama yang satu nya sesuai yaitu SAROPAH dengan Akta Kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk pemohon yang lama, kartu Indonesia sehat, dan Kartu Susunan Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dan berdomisili pemohon berada di Rt/Rw 0017 Desa Sukamaju, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Alamat Domisili : di dusun Bandung Rt/ Rw 003/002, desa bandung, kecamatan Diwek, Kabupaten jombang), dan domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri jombang ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotabaru Nomor Induk Kependudukan : 6302074107850153, atas nama Sarotul Aini lahir di Jember tanggal 1 Juli 1985, dan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jember Nomor Induk Kependudukan : 3509184608830004, atas nama Saropah lahir di Jember tanggal 3 Agustus 1988, memiliki nama yang berbeda, dan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi saksi menerangkan jika terdahulu pernah Pemohon membuat Kartu tanda penduduk yang lama atas nama SAROTUL AINI, dan ketika bertempat tinggal di jember dalam kartu tanda penduduk tertulis nama

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROPAH, dan saat ini semua nama SAROPAH mengikuti data yang sudah ada seperti Akta Kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk pemohon yang lama, kartu Indonesia sehat, dan Kartu Susunan Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: - Ahmad Rizky Wibowo, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo 10-06-2017 Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3517081603180005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal, Jombang 26 Januari 2021, juga Tertera atas nama Pemohon yaitu : SAROPAH, dan demi kepentingan anak untuk masa depan nya Pemohon ingin merubah nama nya yang semula Bernama SAROTUL AINI menjadi SAROPAH mengikuti data/ nama Pemohon yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan kesulitan di masa depan untuk anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Staatblad 1917 dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, selain itu yang utama adalah perubahan nama Pemohon itu tujuannya adalah untuk masa depan anak nya dimana untuk kepentingan anak maupun keluarga Pemohon sendiri ke depan nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama PEMOHON yang semula SAROTUL AINI berdasarkan (KTP NIK: 6302074107850153 tertanggal Kotabaru, 24 Desember 2013) diganti menjadi SAROPAH (berdasarkan Fotocopy KTP NIK: 3509184608830004, Kartu Keluarga (KK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Buku Nikah);

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Pergantian nama pada KTP dengan nomor NIK: 6302074107850153 atas nama SAROTUL AINI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 11 Januari 2024 oleh Putu Wahyudi,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sulisty Andhi Bawono,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sulistyo Andhi Bawono,SH

Putu Wahyudi,SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)